SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SESI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.O01-SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel Ilmiah Pengalaman Teknis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024, KPU Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan Bedah Buku Sesi Pertama dan Bedah Buku Sesi kedua tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat pleno Komisi Pemilihan umum Kabupaten Banyuasin Nomor 44/PP.06.1/BA/1607/2026 tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Sesi pertama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026;
c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Bedah Buku Sesi Pertama Tahun 2026 secara efektif dan berkualitas, perlu menetapkan narasumber dan panelis yang memiliki kompetensi sesuai dengan tema dan substansi kegiatan;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan menetapkan Keputusan Komisi Perilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Sesi Pertama di Lingungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Tahun 2026.

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Perilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 47 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 248/PL.0I- SD/06/2026 tanggal 8 Maret 2026 tentang Penyampaian Rencana Kegiatan Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pembuatan Tulisan/Artikel lmiah Pengalaman TeKnis Manajerial Pemilu dan Pemilihan 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SESI PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Narasumber dan Panelis Kegiatan Bedah Buku Seri Pertama Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Narasumber dan Panelis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyampaiakan materi sesuai tema dan substansi kegiatan;
2. Memberikan analisis, masukan dan tanggapan terhadap buku yang menjadi objek pembahasan;
3. Memfasilitasi diskusi dan tanya jawab peserta;

Dipindai dengan CamScanner

4. Memberikan rekomendasi dan kesimpulan sesuai substansi pembahasan guna mendukung pengembangan literasi kepemiluan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuasin
pada tanggal 9 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN
SEKRETARIAT

IDRUS HASNI, S.IP

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN
PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SESI
PERTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2026

SUSUNAN NARASUMBER DAN PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU SESI PERTAMA TAHUN 2026

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM S.K	VOLUME
1	Alip Dian Pratama, S.H., M.H	Universitas Sriwijaya	Dosen	Narasumber	1 Org x 120 menit x 1 Keg
2	Lusi Apriyani, S.H., LL.M	Universitas Sriwijaya	Dosen	Panelis	1 Org x 120 menit x 1 Keg
3	Handoko, M.Pd.	KPU Provinsi Sumatera Selatan	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Sumatera Selatan	Panelis	1 Org x 120 menit x 1 Keg
4	Rahmad Syahid	KPU Kabupaten Banyuasin	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Banyuasin	Panelis	1 Org x 120 menit x 1 Keg

Ditetapkan di Banyuasin
Pada Tanggal 9 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,
ttd.

AANG MIDHARTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU DAN HUKUM

IDRUS HASNI, S.IP

Dipindai dengan CamScanner